

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di kota Solok belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh pedagang kaki lima terhadap penggunaan trotoar untuk berjualan. dalam pelaksanaanya Satuan Polisi Pamong Praja sejauh ini hanya memberikan arahan dan sosialisasi serta menggeser lapak atau tempat para pedagang kaki lima tersebut. Dilihat dari Satpol PP sendiri telah menjalankan telah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar tersebut, namun disini lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan membuat Satpol PP kewalahan dalam melakukan penertiban, terbukti dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Kemudian telah dilakukannya penertiban oleh Satpol PP tetapi pedagang kaki lima masih bertambah dan berpindah-pindah setiap harinya dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, sehingga Satpol PP kesulitan dalam melakukan penindakan secara tegas terhadap penegakan perda No.5 Tahun

2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok. Kemudian informasi yang didapat oleh penulis dari beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar yaitu Satpol PP belum maksimal dalam melakukan tugasnya, karena adanya ketimpangan serta penolakan dari para pedagang kaki lima tersebut. Dalam hal ini Satpol PP menghindari bentrokan dengan masyarakat atau pedagang kaki lima tersebut.

2. Dalam penegakan perda No.5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satpol PP terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antara instansi-instansi terkait serta lapisan-lapisan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Dalam hal penegakan perda yang mana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan muara dari penegakan peraturan daerah. Kemudian lemahnya kesadaran masyarakat atau pedagang kaki lima terhadap pelanggaran yang dilakukannya serta tindakan yang kurang kooperatif dari pedagang kaki lima terhadap penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP. Dalam hal lainnya yaitu semakin bertambah dan berpindah-pindahnya pedagang kaki lima serta kurangnya lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima sehingga pedagang kaki lima lebih memilih untuk berjualan diatas trotoar.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan penulis diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok agar lebih menindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sesuai Standar Operasional Prosedur yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Solok.
2. Dalam penegakan perda kota solok hendaknya lebih ditingkatkan koordinasi oleh instansi-instansi terkait agar dapat membantu menindak dan mengungkap pelanggaran-pelanggaran terhadap perda kota Solok No. 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Diharapkan pemerintah Kota Solok agar merelokasikan tempat untuk para pedagang kaki lima yang memadai sehingga pedagang kaki lima tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. dengan pemerintah merelokasikan tempat yang memadai untuk pedagang kaki lima seingga dapat berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perda No.5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberayaan Pedagang Kaki Lima agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang nyaman dan tentram.

